



100%
INDONESIA

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



Permendag 20 Tahun 2021

Kebijakan dan Pengaturan Impor

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN DI BIDANG IMPOR

Merupakan pengaturan lebih lanjut dari beberapa pasal dalam PP 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Kebijakan dan pengaturan di bidang Impor dilaksanakan oleh Menteri, dalam bentuk:

- ☐ Importir Terdaftar
- ☐ Importir Produsen
- ☐ Persetujuan Impor
- ☐ kewenangan
- ☐ Persyaratan Importir
- ☐ tata cara permohonan Perizinan Impor
- ☐ Penerbitan Perizinan Impor
- ☐ Penetapan Barang dibatasi Impor
- ☐ Verifikasi atau Penelusuran Teknis
- ☐ penentuan tempat pemasukan Barang
- ☐ kewajiban Importir
- ☐ larangan bagi Importir
- ☐ sanksi
- ☐ pengawasan

KEWAJIBAN IMPORTIR

IMPORTIR

```
graph TD; A[IMPORTIR] --> B[Wajib]; A --> C[wajib memiliki];
```

Wajib

- memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U atau API-P
- memenuhi KSWP
- memiliki Hak Akses dengan registrasi melalui SINSW
- mengimpor Barang dalam keadaan baru

wajib memiliki

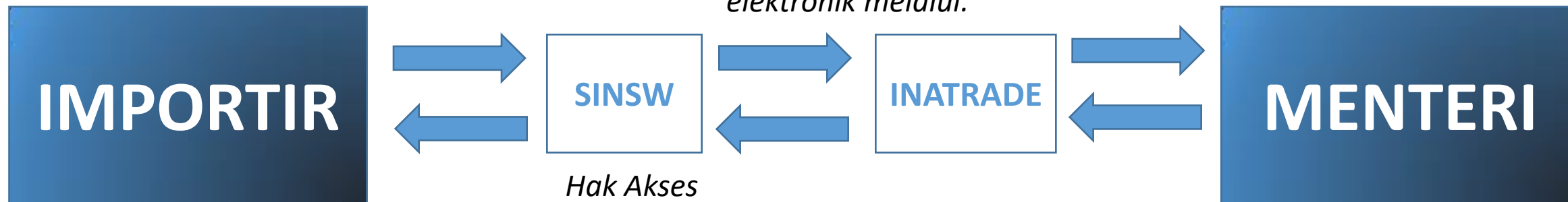
PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR DARI MENTERI
(untuk kegiatan Impor atas barang tertentu)
Penerbitan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri

Perizinan Berusaha di bidang Impor meliputi
Importir Terdaftar/Produsen dan/atau Persetujuan Impor

Perizinan Berusaha di bidang Impor
merupakan dokumen pelengkap pebean di kawasan pabean atau dokumen persyaratan Impor di *post border*

PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR DAN SURAT KETERANGAN

Mengajukan permohonan secara elektronik melalui:



- mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Impor (**Perizinan Berusaha**)
- mengunggah hasil pindai dokumen asli pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya (**Surat Keterangan**)

Dalam hal dokumen persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Impor atau pertimbangan teknis dari K/L terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir TIDAK PERLU MENGUNGGAH dokumen persyaratan ke SINSW.

Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian:

- ☐ dokumen persyaratan; dan
- ☐ data dan informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor.

PENERBITAN/PENOLAKAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR

Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan

Direktur Jenderal atas nama **MENTERI MENERBITKAN** Perizinan Berusaha di bidang Impor melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan.



FIKTIF POSITIF

Apabila Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor **SECARA OTOMATIS** melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan

dilakukan **PENOLAKAN** secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Importir dapat mengajukan permohonan pembatalan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW terhadap proses Penerbitan Berusaha

PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR

Prosedur penerbitan PERIZINAN BERUSAHA
berlaku **MUTATIS MUTANDIS**
terhadap PERUBAHAN dan PERPANJANGAN Perizinan
Berusaha di bidang Impor

Importir dapat mengajukan permohonan pembatalan secara
elektronik kepada Menteri melalui SINSW
terhadap proses tersebut

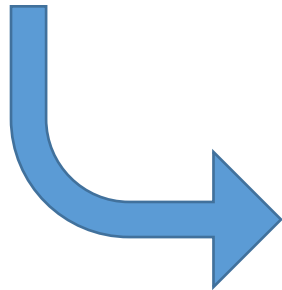
NERACA KOMODITAS

Penerbitan Persetujuan Impor dilakukan
oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri
berdasarkan

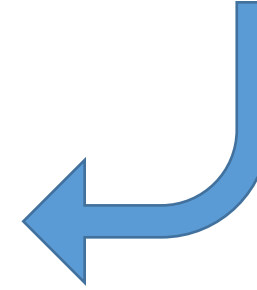
NERACA KOMODITAS

Dalam hal neraca komoditas belum
ditetapkan, penerbitan Persetujuan Impor
oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri
dilakukan berdasarkan:

**KETENTUAN PER-UU-AN DAN
DATA YANG TERSEDIA**

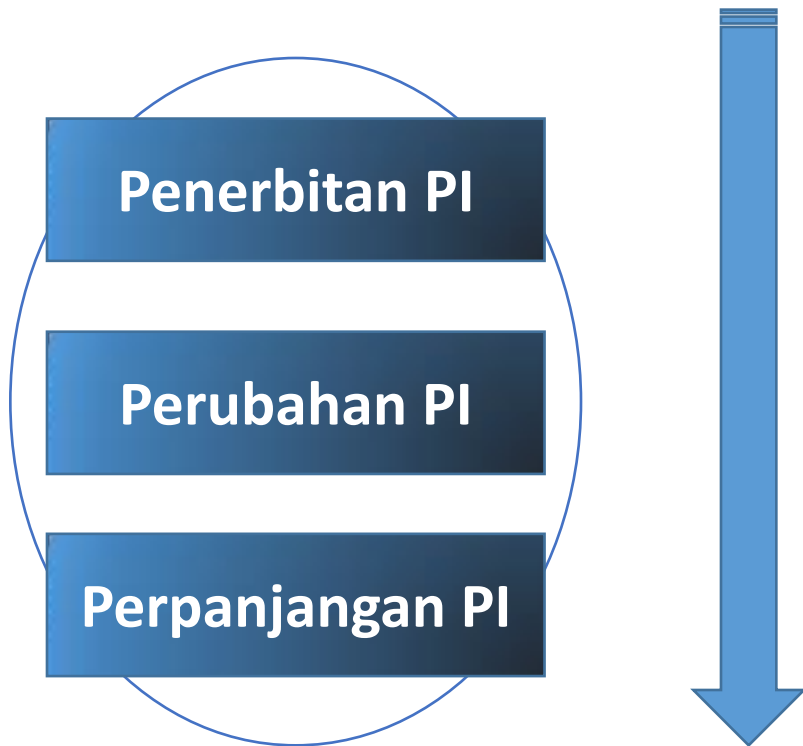


**PENERBITAN
PERSETUJUAN IMPOR**



PENGHITUNGAN TEKNIS DAN/ATAU VERIFIKASI LAPANGAN

Dalam hal perlu dilakukan
penghitungan teknis
dan/atau verifikasi lapangan



DIHENTIKAN
SEMENTARA

PENGHITUNGAN TEKNIS DAN/ATAU VERIFIKASI LAPANGAN

dapat dilakukan dalam hal:

- ☐ pemohon Persetujuan Impor merupakan perusahaan yang belum pernah melakukan Impor (**Verifikasi Lapangan**)
- ☐ terdapat usulan atau rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait (**Verifikasi Lapangan**); dan/atau
- ☐ terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri (**Penghitungan Teknis / Verifikasi Lapangan**)

PENGECUALIAN TERHADAP KEGIATAN IMPOR

Impor tidak untuk Kegiatan Usaha

- ☐ Pengecualian terhadap:
 - Pemenuhan NIB;
 - Perizinan Berusaha di bidang Impor
 - Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- ☐ Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
- ☐ Surat keterangan dapat berlaku untuk satu kali pengiriman atau lebih dari satu kali pengiriman.
- ☐ Dimungkinkan adanya perubahan terhadap surat keterangan.

Impor untuk Kegiatan Usaha

- ☐ Pengecualian terhadap:
 - Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan/atau
 - Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- ☐ Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
- ☐ Surat keterangan dapat berlaku untuk satu kali pengiriman atau lebih dari satu kali pengiriman.
- ☐ Dimungkinkan adanya perubahan terhadap surat keterangan.

KETENTUAN LAIN

Menteri menetapkan Barang yang diatur Impornya

Terhadap Barang yang telah diekspor yang diimpor kembali, tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor (berlaku peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan)

Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor atas Impor Barang tertentu

Terhadap Impor untuk Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis

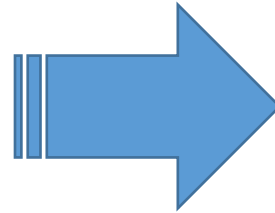
Pengaturan Impor Barang Manufaktur sebagai Barang Komplementer, Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual

Terhadap Impor sementara, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi (diekspor kembali, dimusnahkan, atau dapat diperlakukan lain)

KEWAJIBAN IMPORTIR MELAPORKAN REALISASI IMPOR

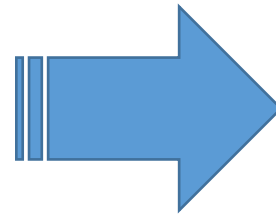
Importir pemilik NIB yang berlaku
sebagai API



WAJIB melaporkan realisasi Impor Barang yang tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Direktur Jenderal

Importir yang telah memiliki:

- ☐ Perizinan Berusaha di Bidang Impor;
- ☐ Laporan Surveryor; dan/atau
- ☐ Surat Keterangan

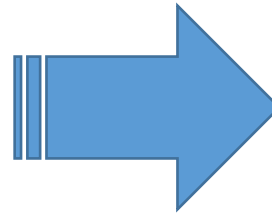


WAJIB menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri

SANKSI

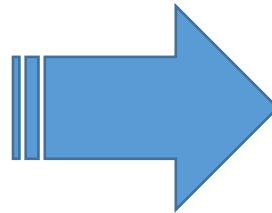
Peringatan, penangguhan, pencabutan penangguhan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan:

- a. Perizinan Berusaha di bidang Impor
- b. Surat keterangan



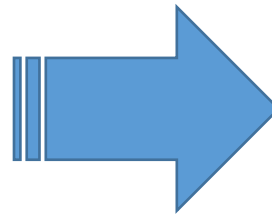
dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui SINSW

Rekomendasi pembekuan, pencabutan rekomendasi pembekuan, dan rekomendasi pencabutan NIB yang berlaku sebagai API



disampaikan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada kepala Lembaga OSS melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke sistem OSS

Rekomendasi penangguhan pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis dan pencabutan rekomendasi penangguhan pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis



disampaikan secara tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri

SISTEM INATRADE/SINSW TIDAK BERFUNGSI

Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi:

pengajuan permohonan
untuk mendapatkan

Perizinan
berusaha di
bidang impor

Perpanjangan
Perizinan berusaha
di bidang Impor

Perubahan
Perizinan berusaha
di bidang Impor

Surat
keterangan

Perubahan
surat
keterangan

Penyampaian laporan
realisasi Impor

DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI SECARA MANUAL MELALUI UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN I.

Penerbitan atau penolakan Perizinan Berusaha di bidang Impor, serta penerbitan atau penolakan surat keterangan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan disampaikan kepada Importir dengan tembusan kepada Kepala LNSW.

SISTEM INATRADE/SINSW TIDAK BERFUNGSI

Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa:

- Peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
- peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan surat keterangan;
- penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Impor; dan
- penangguhan penerbitan surat keterangan,

dilakukan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri

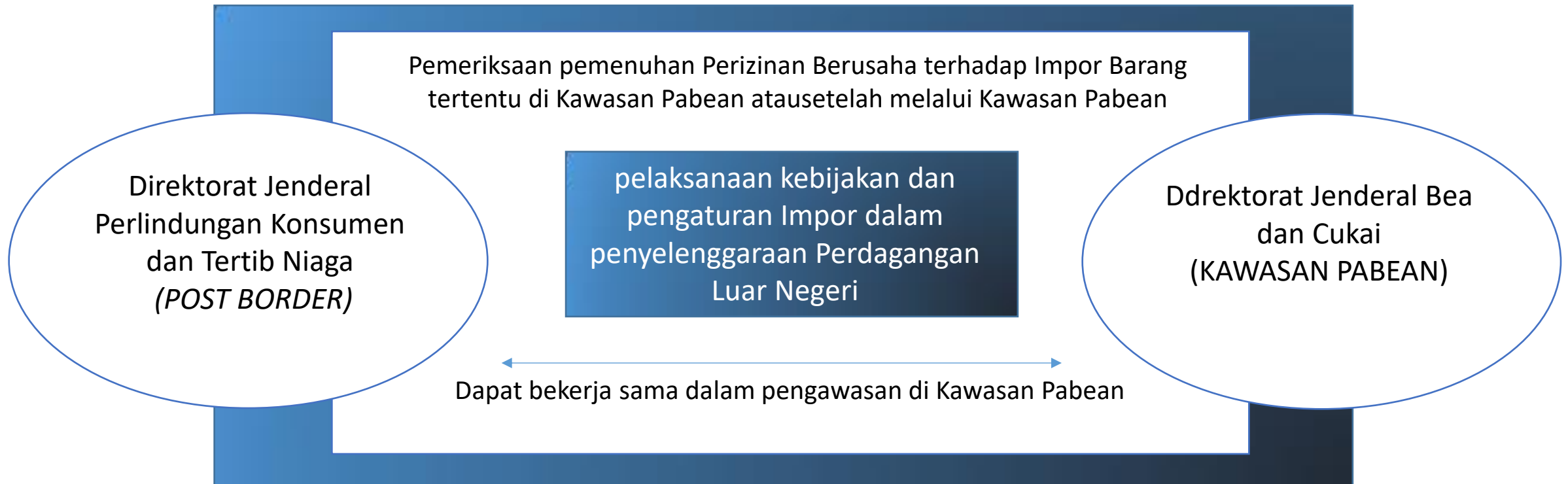
Pengenaan sanksi administratif disampaikan kepada Importir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga National Single Window

Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa

- penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis;
- pembekuan Laporan Surveyor;
- pencabutan Laporan Surveyor;
- pencabutan penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
- pengaktifan kembali Laporan Surveyor,

dilakukan secara manual oleh Surveyor kepada Importir, berdasarkan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan tembusan kepada Kepala Lembaga National Single Window

PENGAWASAN



Pengawasan dilakukan terkait dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan penyelenggaraan sektor perdagangan

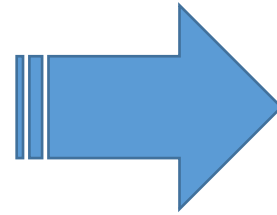
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor beberapa Barang tertentu dengan Pos Tarif/HS tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2021 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).

Pengecualian terhadap Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha berupa Minuman Beralkohol sebagai barang bawaan penumpang untuk dikonsumsi sendiri, dan Pakaian Jadi sebagai barang kiriman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret terkait dengan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

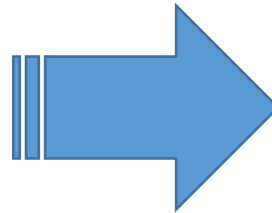
KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Beberapa ketentuan dalam Permendag yang mengatur ketentuan Impor Barang tertentu



Dinyatakan masih tetap berlaku

Beberapa ketentuan Impor / pengadaan asal Impor Barang tertentu dalam beberapa Permendag



Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, 1 (satu) Kepmenperindag dan 38 (tiga puluh delapan) Permendag dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Permendag 18 Tahun 2021

Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Permendag 18 Tahun 2021 ditetapkan untuk melaksanakan amanat dari PP 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan:

Pasal 10 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Barang yang dilarang untuk diekspor dan Barang yang dilarang untuk diimpor harus memenuhi kriteria:

- a. terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
- b. terkait dengan keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; dan/atau
- c. termasuk tumbuhan alam dan satwa liar yang perlu dijaga kelestariannya.

BARANG DILARANG EKSPOR

- ❑ Barang Dilarang Ekspor meliputi:
 - Barang Dilarang Ekspor bidang kehutanan;
 - Barang Dilarang Ekspor bidang pertanian;
 - Barang Dilarang Ekspor pupuk subsidi;
 - Barang Dilarang Ekspor bidang pertambangan;
 - Barang Dilarang Ekspor Barang cagar budaya; dan
 - Barang Dilarang Ekspor sisa dan skrap logam.
- ❑ Eksportir dilarang mengekspor Barang yang termasuk Barang Dilarang Ekspor.
- ❑ Ketentuan mengenai Barang Dilarang Ekspor diberlakukan terhadap:
 - pengeluaran barang dari KPBPB ke luar Daerah Pabean;
 - Ekspor di Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - Ekspor Barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean

BARANG DILARANG IMPOR

❑ Barang Dilarang Impor meliputi:

- Barang Dilarang Impor berupa gula dengan jenis tertentu;
- Barang Dilarang Impor berupa beras dengan jenis tertentu;
- Barang Dilarang Impor berupa bahan merusak lapisan ozon;
- Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;
- Barang Dilarang Impor berupa Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan *Chlorofluorocarbon* (CFC) dan *Hydrochlorofluorocarbon* 22 (HCFC-22) baik kosong / terisi;
- Barang Dilarang Impor berupa bahan obat dan makanan tertentu;
- Barang Dilarang Impor berupa bahan berbahaya dan beracun (B3);
- Barang Dilarang Impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar;
- Barang Dilarang Impor berupa perkakas tangan (bentuk jadi); dan
- Barang Dilarang Impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri,

BARANG DILARANG IMPOR

- ❑ Importir dilarang mengimpor Barang yang termasuk Barang Dilarang Impor
- ❑ Barang Dilarang Impor dapat diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❑ Dalam keadaan tertentu, Barang Dilarang Impor yang diekspor tersebut dapat dilakukan Impor kembali.
- ❑ Ketentuan Impor kembali atas Barang yang telah diekspor tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- ❑ Ketentuan mengenai Barang Dilarang Impor diberlakukan terhadap:
 - pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB;
 - pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus,
 - pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke tempat penimbunan berikat, dan
 - Impor Barang atau hasil produksi yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan Ekspor

- ❑ Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2005 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Barang Dilarang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 679),
 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 166),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- ❑ Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



TERIMA KASIH

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

Jl. M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat
Telp/Fax: (021) 2352 8444 / (021) 2352 8454
Email: rokumdepdag@gmail.com